

Dinamika Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Minyak Goreng: Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2022

Naila Kamila Rahman¹, Olga Elvira², Syahirah Rafah Santika³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611403@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611414@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611184@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidessivayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak: Praktik kartel merupakan salah satu isu persaingan usaha yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan baik produsen maupun konsumen karena praktik ini termasuk ke dalam monopoli perdagangan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan dalam menegakan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bersifat normatif, berfokus kepada bagaimana pengaturan dan penegakan hukum dalam menangani kasus praktik kartel di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Abstract: *Cartel practices are one of the business competition issues that disturb the public and can harm both producers and consumers because these practices fall under trade monopoly or unfair business competition. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays a role in enforcing the rules contained in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is normative in nature, focusing on how regulations and law enforcement address cartel practices in Indonesia through a statutory approach and a case approach.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Kartel; Persaingan Usaha; KPPU;
Pertimbangan Hukum

Keywords:

*Cartel; Business Competition;
KPPU; Legal Considerations*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Fenomena persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi seringkali menimbulkan kesenjangan terhadap para pelaku usaha, terutama dalam perkembangan usaha swasta yang turut menjadi perwujudan persaingan usaha yang tidak sehat. Ekonom berpendapat bahwa mekanisme pasar memiliki peran dalam menentukan harga persaingan yang pada akhirnya akan menguntungkan produsen maupun konsumen.¹ Kompetisi untuk menguasai dan mempertahankan posisi dalam suatu pasar serta meraup keuntungan merupakan faktor pendorong terjadinya monopoli perdagangan dan persaingan usaha secara tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat melatarbelakangi berbagai permasalahan pasar yang dapat merugikan pihak produsen maupun konsumen, serta memperkuat kesenjangan antara pelaku usaha yang melemahkan persaingan bagi sekelompok pengusaha kecil.

Monopoli pasar atau perdagangan kerap kali berhubungan dengan praktik kartel. Kartel merupakan salah satu cara para pelaku usaha untuk menghilangkan persaingan dagang atau usaha di antara keduanya, atau dengan kata lain kartel adalah suatu kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain secara tertulis untuk mengatur dan mengendalikan pasar. Dalam kebanyakan kasus, praktik kartel digagas oleh asosiasi dagang bersama para anggotanya yang melibatkan diri.²

Seperti pada contoh kasus dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 5, 11, dan Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Kasus yang terkait dengan putusan tersebut terjadi pada periode Oktober 2021 hingga pertengahan tahun 2022 yang mana terjadi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak

¹ Veri Antoni, “Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel di Luar Persengkokolan Tender di Indonesia” (2019), 96

² Yuniar Hayu Wintansari, “Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia”, (2020), 896

goreng, sehingga menjadi isu publik yang memicu keresahan masyarakat. Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada periode tersebut disebabkan oleh terjadinya penimbunan minyak goreng yang diduga dilakukan oleh 27 kelompok pelaku usaha. Kelangkaan minyak goreng merupakan isu yang serius karena minyak goreng merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu kecurigaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus tersebut adalah terjadinya praktik kartel yang melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dalam pasal tersebut menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Bahwa pasal dalam undang-undang tersebut melarang adanya perjanjian antara pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dan mengendalikan produksi atau pemasaran barang dan jasa terhadap pesaingnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan untuk merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency* sebagai salah satu upaya mensejahterakan demi mendorong efisiensi ekonomi nasional. Hal tersebut didasari oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Dengan demikian, salah satu upaya untuk mengendalikan isu persaingan antara pelaku usaha dikuatkan oleh eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang salah satu aturannya melarang praktik monopoli, termasuk kartel.

Meskipun praktik kartel dapat memberikan keuntungan kepada produsen atau pelaku usaha, tetapi kerugian nyata yang juga dapat disebabkan oleh praktik kartel ini harus dikaji lebih lanjut apakah perjanjian yang dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Beberapa negara memasukkan praktik kartel sebagai *extra-ordinary crime* yang artinya kartel merupakan kejahatan luar biasa yang sangat berbahaya bagi perekonomian suatu negara.³ Unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai praktik kartel meliputi; adanya suatu perjanjian, perjanjian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha, tujuannya untuk mempengaruhi harga, tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu, dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Dengan demikian, perlu kajian lebih lanjut terhadap pengaturan hukum terhadap dinamika praktik kartel di Indonesia sebagai langkah preventif serta pengembangan terhadap kebijakan dan praktik penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif yang ditulis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menggunakan sumber hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan mengenai praktik kartel, sumber hukum sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dll, sebagai rujukan dan sumber bacaan penelitian, serta sumber hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*) berdasarkan kasus dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 sebagai bahan analisis yang dituliskan secara deskriptif dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Terkait Praktik Kartel

Praktik kartel adalah suatu bentuk perilaku pasar yang bertentangan dengan persaingan, di mana pelaku usaha melakukan kesepakatan atau koordinasi dengan pesaingnya untuk membatasi atau menghapuskan persaingan.⁴ Dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³ Rafika Sari & Restu Mangeswari, “Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia”, (2019), 224

⁴ Sari, R., & Mangeswuri, D. R. (2023). Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia. *Kajian*, 24(4), 223-236.

(“LPMPUTS”) dijelaskan bahwa Indonesia melarang adanya praktik kartel yang dimana menjadi salah satu dari sepuluh perjanjian yang dilarang dalam suatu persaingan usaha di Indonesia. Praktik kartel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berdampak negatif pada efisiensi ekonomi yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu efisiensi alokasi yang dapat diukur dengan besarnya profitabilitas, efisiensi produksi yang diukur dengan produktivitas tenaga kerja, dan unsur inovasi yang diukur dengan investasi pada sumber daya manusia.⁵

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang LPMPUTS mengenalkan bentuk-bentuk praktik kartel yang tersebar dalam Pasal 5, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 22 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada Pasal 5, jenis kartel yang dikenal adalah kartel harga atas suatu barang/jasa.;
2. Pada pasal 9 dikenal kartel melalui pembagian wilayah/alokasi pemasaran terhadap suatu barang/jasa. ;
3. Pada Pasal 11 dikenal kartel produksi/pemasaran suatu barang/jasa;
4. Dan Pasal 22 dikenal persekongkolan untuk menentukan pemenang kartel.

Namun, secara penulisan di dalam UU tersebut, kartel hanya terbatas pada produksi dan pemasaran sesuai dengan yang ada pada Pasal 5. Tetapi secara keseluruhan jenis-jenis kartel pada pasal-pasal tersebut diakui oleh negara lain dikarenakan kartel produksi dan pemasaran akan berdampak juga pada harga produksi dan tidak menutup kemungkinan berpengaruh pada praktek pembagian wilayah yang akan disertai dengan penetapan harga.

Sementara itu, larangan mengenai adanya tindakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dicantumkan dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha tidak boleh menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan kegiatan monopoli dan/atau pemalsuan kontrak.
2. Pelaku usaha dinilai sebagai bagian dari proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tersebut pada ayat (1) apabila:
 - a. Tidak ada yang menggantikan barang dan/atau jasa yang dimaksud; atau
 - b. Hal ini mencegah pedagang lain bersaing untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sama.
 - c. Penyelenggara atau sekelompok penyelenggara menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.⁶

Pasal-pasal di atas menjelaskan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia melarang adanya praktik monopoli yang dapat merugikan banyak pihak karena adanya perusahaan yang mendominasi dan memegang kendali atas produk tertentu. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara yang berperan sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha yang sejalan dengan dukungan terhadap kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang adil untuk masyarakat. KPPU dijelaskan dalam Pasal 30 UU No. 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa status KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak lainnya. Namun, KPPU tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan berkala hasil kerja KPPU ke DPR sesuai dengan pasal 35 huruf G UU No 5 tahun 1999.⁷ Namun dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap praktik kartel masih menghadapi banyak tantangan dikarenakan beberapa hal seperti sulitnya pembuktian, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPPU, dan kompleksitas kasus yang melibatkan jaringan yang begitu luas.

⁵ *Ibid*

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁷ Knud Hansen dkk, 2002, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*, Katalis, Jakarta.

2. Penegakan Hukum Praktik Kartel di Indonesia

Peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat terjadi akibat beberapa faktor yang memiliki potensi untuk menciptakan kondisi persaingan pasar tidak sehat dan juga melakukan praktik kartel. Praktik kartel merupakan salah satu bentuk praktik pasar yang anti-persaingan, di mana pelaku usaha bersepakat atau berkoordinasi dengan pesaingnya dalam membatasi atau bahkan menghilangkan persaingan dalam pasar. Lebih lanjut, kartel juga dapat diartikan sebagai kelompok perusahaan yang memiliki kepentingan bersama dan menyepakati suatu perjanjian untuk membatasi persaingan, mendistribusikan sumber daya, serta memfasilitasi pertukaran produk atau hasil riset tertentu.

Salah satu penyebabnya adalah pembangunan industri berskala besar yang menerapkan teknologi produksi massal (*mass production*), sehingga dengan mudah membentuk struktur pasar dengan sifat persaingan tidak sehat.⁸ Selain hal tersebut, industri atau usaha besar pada umumnya mendapatkan tingkat proteksi yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri lainnya. Faktor lain yang berkontribusi adalah kemudahan akses industri besar terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya berbagai hambatan yang menghalangi masuknya usaha baru ke dalam pasar.

Akibatnya, pelaku usaha yang menguasai industri tersebut cenderung membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru. Selanjutnya, para pelaku usaha melakukan diversifikasi usaha dengan memanfaatkan keunggulan dalam sumber daya manusia, sumber daya alam, serta modal yang telah diperoleh dari pasar yang sudah mereka kuasai.

Dapat disimpulkan bahwasanya kartel merupakan salah satu bentuk monopoli. Umumnya, praktik dan operasional kartel melibatkan asosiasi perdagangan serta para anggotanya. Dalam banyak kasus, anggota kartel menyepakati ketentuan perdagangan alternatif guna membatasi persaingan, sehingga memberikan keuntungan pribadi bagi para anggotanya.⁹ Oleh karena itu, diperlukan pembentukan dan penerapan regulasi serta penunjukan lembaga secara sempurna dengan tujuan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku usaha yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat luas.¹⁰

Regulasi mengenai larangan praktik kartel di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU 5/1999"). Merujuk pada Pasal 11 UU 5/1999, yakni:

*"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*¹¹

Pada pasal tersebut, dijelaskan secara jelas mengenai larangan untuk melakukan praktik kartel pada persaingan usaha. Dalam mengimplikasikan regulasi tersebut, dibentuk sebuah komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") yang memiliki tanggung jawab besar terutama kepada presiden secara langsung. KPPU merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan persaingan usaha.

Dengan tugas dan kewenangan yang bersifat multifungsi, KPPU dianggap mampu menyelesaikan serta mempercepat proses penanganan kasus persaingan usaha. Merujuk pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1999, lembaga ini memiliki cakupan kewenangan yang luas, mencakup aspek kepemimpinan, hukum, regulasi, serta pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya, KPPU memiliki kewenangan yang berpotensi tumpang tindih, karena menjalankan berbagai fungsi, termasuk fungsi konsultatif, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan adjudikasi.¹²

⁸ Sulthan Ramayana, "Konsentrasi Pasar Perbankan di Provinsi Aceh Pasca Diundangkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah," Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)

⁹ Nabilla Rahmadina Hariyanti dkk, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Praktik Kartel Minyak Goreng" (2023)

¹⁰ Muliyan, "Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tinjauan Hukum." (2021)

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹² Hikmahanto Juwana, "Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha" (2003)

Minyak goreng merupakan salah satu dari banyaknya kebutuhan pokok yang esensial bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar penduduk di Indonesia menggunakan minyak goreng dalam aktivitas sehari-hari. Minyak goreng merupakan komoditas utama dalam pengolahan makanan yang mendapatkan perhatian khusus dari otoritas publik. Penggunaannya mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen utama minyak sawit, minyak goreng tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau serta ketersediaannya yang luas. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi kelangkaan atas kesediaan minyak goreng di Indonesia. Dalam kasus ini, kartel dibentuk dengan tujuan untuk menghilangkan persaingan usaha, menetapkan harga minyak yang seragam, membagi wilayah distribusi produk, serta mengontrol jumlah produksi barang. Dalam kondisi pasar yang memiliki permintaan tinggi terhadap barang produksi, sekelompok pelaku usaha berupaya menetapkan harga dengan margin keuntungan yang lebih besar.¹³

Sebagai lembaga hukum independen, KPPU memiliki kewajiban untuk menangani praktik kartel serta berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Mengingat keterkaitan yang erat antara sektor bisnis dan ekonomi, keberadaan KPPU menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Alasan lain yang mendasari pembentukan KPPU dalam penanganan praktik bisnis monopolistik dan persaingan usaha tidak sehat adalah untuk mencegah terjadinya penumpukan kasus di pengadilan. Dalam hal ini, mekanisme alternatif yang dimaksud adalah penyelesaian di luar jalur pengadilan.

Dewasa ini, KPPU tengah menangani kasus yang menjadi perhatian publik di seluruh masyarakat Indonesia, yakni kelangkaan minyak goreng yang disertai dengan lonjakan harga secara tiba-tiba, serta praktik penimbunan minyak goreng oleh oknum tertentu. Oknum-oknum tersebut terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor perminyakan. Dugaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU 5/1999 dalam persaingan usaha di sektor minyak goreng kemasan menjadi perhatian utama KPPU dalam menjalankan fungsi kelembagaannya.

Kenaikan harga secara kolektif yang dilakukan oleh 27 (dua puluh tujuh) perusahaan tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 5 UU 5/1999. Selama periode Maret hingga Mei 2022 serta Oktober hingga Desember 2021, terjadi peningkatan harga yang sangat signifikan. Tindakan ini dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari kondisi kelangkaan yang terjadi.

Kasus ini merupakan salah satu contoh praktik persaingan usaha yang termasuk dalam kategori kartel. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan sejumlah besar pelaku usaha yang secara bersama-sama mengendalikan *output* atau penjualan, serta mempengaruhi harga melalui tindakan penyimpanan atau penimbunan stok minyak goreng. Akibatnya, terjadi distorsi dalam mekanisme pasar yang berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU dapat dikatakan memiliki peran yang serupa dengan Mahkamah Agung ("MA") dalam mengatur persaingan usaha, hal ini disebabkan oleh kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu maupun entitas bisnis yang telah terbukti melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU 5/1999, KPPU memiliki sejumlah tugas dan wewenang utama, antara lain:

"Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24;

¹³ Wahyu Retno Dwi Sari, "Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha" (2009)

- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. memberikan pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”¹⁴

Dalam kasus kartel minyak goreng ini, KPPU menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dimiliki. Salah satu indikator awal yang diamati adalah stabilitas harga minyak goreng selama dua minggu terakhir, meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (“CPO”). Dalam hal ini, KPPU berfokus pada respons pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah. Sejak September 2021, KPPU telah mengidentifikasi indikasi praktik kartel, ditandai dengan adanya kenaikan harga minyak goreng yang terjadi secara bersamaan di berbagai perusahaan, meskipun sumber bahan baku yang digunakan berbeda. Selanjutnya, pada Januari 2022, KPPU meningkatkan tahap analisisnya dari kajian awal menjadi proses investigasi, dengan mempertimbangkan adanya integrasi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

vertikal, struktur pasar oligopoli, serta tingkat konsentrasi pasar yang mencapai 50% (lima puluh persen).

Pada awal tahun, KPPU juga memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah guna memastikan ketersediaan stok minyak goreng di seluruh rantai distribusi, mulai dari produsen, distributor, agen, hingga pengencer. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan berkelanjutan pada setiap tahap distribusi untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng di pasar. Peran KPPU dalam menangani dugaan praktik kartel dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mulai dari penerimaan laporan hingga proses persidangan.

Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU 5/1999 dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia resmi dibacakan pada 26 Mei 2023 di kantor KPPU. Dalam putusannya, majelis komisi menyatakan bahwa 27 (dua puluh tujuh) pihak terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU 5/1999, yang berkaitan dengan penetapan harga. Namun, 7 (tujuh) di antaranya, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV, secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c UU 5/1999, yang berhubungan dengan pembatasan distribusi atau penjualan barang.

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dengan nilai bervariasi kepada 7 (tujuh) terlapor, dengan total akumulasi denda mencapai Rp71.280.000.000,- (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Menindaklanjuti putusan ini, para terlapor mengajukan upaya banding ke Pengadilan Niaga.¹⁵

SIMPULAN

Salah satu kebutuhan vital masyarakat Indonesia adalah minyak goreng. KPPU memiliki kewajiban untuk menangani praktik kartel serta berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau UU 5/1999, menetapkan undang-undang yang melarang kartel di Indonesia. KPPU merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam menangani permasalahan persaingan usaha. KPPU dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan kasus persaingan usaha.

Dalam pasar, praktik kartel berarti pelaku usaha bekerja sama untuk membatasi atau menghapus persaingan. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan kondisi persaingan pasar yang tidak sehat dan terjadinya praktik kartel. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan industri berskala besar yang menggunakan teknologi produksi massal, yang memungkinkan pembentukan struktur pasar dengan sifat persaingan tidak sehat. Faktor lain adalah akses industri besar terhadap sumber daya alam dan manusia yang berkualitas tinggi, serta adanya hambatan yang menghalangi masuknya perusahaan baru ke dalam pasar. Sehingga kartel menjadi salah satu dari sepuluh perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha di Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah seharusnya melakukan tugas penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha, serta mendukung kebijakan dan strategi ekonomi rakyat yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Setiawan, R. (2016). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 45-78.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

¹⁵ Fitri Novia Heriani, "Ini 5 Perkara Persaingan Usaha yang Menarik Sepanjang 2023" (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-perkara-persaingan-usaha-yang-menarik-sepanjang-2023-lt65982721f011a/?page=all>), diakses pada 24 Februari 2025).

- Akbar, M, A, T., Imani, Y, N., Andriyani, A, Z., Tarina, D, D, Y. (2023). ANALISIS SENGKETA PELANGGARAN PERSAINGAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH PT. LION MENTARI. *Kutural Digital Media*. 5(3), 32-37.
- Ananda Nugraha, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani.(2022). Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8 (15), 56-65.
- Anggraini, M., Adam C, R. (2023). Analisis Penegakan Hukum dengan Penggunaan Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022. *UNES Law Review*, 1(1), 194-200.
- Ariyanti, Nofita dan Nugroho, Widhi Cahyo. (2023). PERAN KPPU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PELAKU USAHA TIDAK SEHAT. *Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3 No, 1.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 56.
- Hakim, G., Idaman., Haris K, O. (2024). Analisis Praktik Monopoli pada Kasus Penjualan Minyak Goreng Kemasan (Putusan No. 15/KPPU-I/2022). *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 270-282.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 81-95.
- Sari, R., & Mangeswuri, D. R. (2023). Upaya Mengatasi Praktik Kartel Di Indonesia. *Kajian*, 24(4), 223-236.
- Wahyu Retno Dwi Sari. (2009). Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha, *Jurnal Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Vol. 1.
- Fitri Novia Heriani, “Ini 5 Perkara Persaingan Usaha yang Menarik Sepanjang 2023” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-perkara-persaingan-usaha-yang-menarik-sepanjang-2023-lt65982721f011a/?page=all>, diakses pada 24 Februari 2025).